

SURAT TUGAS

Nomor : 0913 /ST/Univ-BD/XI/2016

Rektor Universitas Bina Darma menugaskan kepada Saudara:

No.	Nama	Status	Judul
1.	Verawaty, S.E., M.Sc., Ak., C.A., Ade Kemala Jaya, S.E., M.Acc., Ak., C.A. dan Megawati	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Mahasiswa Universitas Bina Darma	<i>Determinan Timelines</i> Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi

untuk menulis di Jurnal Ilmiah Jurnal Akuntansi Multiparadigma Universitas Brawijaya Malang, Surabaya, Volume 7
No. 13 bulan Desember 2016-Maret 2017 ISSN Cetak 2086-7603 dan ISSN Online: 2089-5879.

Demikianlah surat tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : 25 November 2016

Kepala Biro Administrasi,


Universitas Bina Darma

Muhammad Nasir, M.M., M.Kom.

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Rektor Universitas Bina Darma (sebagai laporoan);
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Vol 7, No 3 (2016)

Jurnal Akuntansi Multiparadigma

Table of Contents

Articles

<p>DETERMINAN FRAUD BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH</p> <p>Dwi Ratmono, Adriana Pradopowati</p>	Viewed: 33 times ↱
<p>TELAAH ENTERPRISE RISK MANAGEMENT MELALUI CORPORATE GOVERNANCE DAN KONSENTRASI KEPEMILIKAN</p> <p>Daniel T H Manurung, R Wedi Rusmawan Kusumah</p>	Viewed: 19 times ↱
<p>DETERMINAN EFISIENSI USAHA BERDASARKAN TATA KELOLA KORPORAT</p> <p>Intan Lifinda Ayuning Putri, Imam Subekti, Yeney Widya Prihatiningtias</p>	Viewed: 15 times ↱
<p>VOLUNTARY REPORT BERBASIS GREEN ACCOUNTING</p> <p>- Fatwadi, Lilik Handajani, Nur Fitriah</p>	Viewed: 74 times ↱
<p>MAKNA BIAYA PADA RITUAL NGATURANG CANANG MASYARAKAT BALI</p> <p>Sri Rahayu, Yudi Yudi, Dian Pumama Sari</p>	Viewed: 18 times ↱
<p>MENJAMIN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK</p> <p>Whedy Prasetyo</p>	Viewed: 20 times ↱
<p>PERAN KARAKTERISTIK KEUANGAN DAN OPINI AUDIT DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</p> <p>Pumama Siddi</p>	Viewed: 33 times ↱
<p>SATU DEKADE INVESTIGASI INTERLOCKING DIRECTORATE: SEBUAH MODEL DETEKSI PRAKTIK MONOPOLI?</p> <p>Nurmala Ahmar, Diyah Pujiati, Joiceinda Nahumury</p>	Viewed: 2 times ↱
<p>JIWA TRISAKTI: UPAYA MENCIPTAKAN AKUNTAN YANG KOMPETEN DAN BERDAYA SAING</p> <p>Kumia Ekasari, Nurafni Eltivia, Hesty Wahyuni, Elvira Handayani Soedarso</p>	Viewed: 13 times ↱
<p>PENCARIAN BENTUK PENELITIAN UNTUK MENGAKTUALISASIKAN PRINSIP COUNTER ACCOUNTING</p> <p>Dayno Utama</p>	Viewed: 12 times ↱
<p>CORPORATE GOVERNANCE DAN INTERNET FINANCIAL REPORTING</p> <p>Nur Sayidah, Nur Hayati, Alberta Esti Handayani</p>	Viewed: 45 times ↱
<p>DETERMINAN TIMELINESS PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI</p> <p>- Verawaty, Ade Kemala Jaya, - Megawati</p>	Viewed: 22 times ↱

About JAMAL

- Aim and Scope
- Editorial Team
- Publication Ethics
- Visitor Statistic
- History

User

You are logged in as... verawaty

- My Profile
- Log Out

Information fo Author

- Registration Guidelines
- Author Guidelines
- Author Guidelines (PDF Version)
- Article Revision Guidelines
- Online Submissions Guidelines
- Template

Tools



- Mendeley User Guide
- Insert Citation using Mendeley



Index



Member of



Notifications

- [View \(2 new\)](#)
- [Manage](#)

Journal Content

Search

Search Scope All ▼

Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)


Information

- [For Readers](#)
- [For Authors](#)
- [For Librarians](#)

Keywords

Akuntabilitas Akuntansi CSR
Corporate Social Responsibility
Fenomenologi Independensi Kinerja
Kinerja manajerial Nilai perusahaan
Pendidikan Akuntansi Profitabilitas Tri Hita
Karana UMKM accountability
accounting akuntabilitas corporate
governance gender manajemen laba
phenomenology spiritualitas

Current Issue



DETERMINAN TIMELINESS PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI

- Verawaty, Ade Kemala Jaya, - Megawati

Abstract

Abstrak: Determinan Timeliness Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi. Timeliness (ketepatan waktu) penetapan APBD merupakan hal penting dalam pengelolaan keuangan provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ukuran pemerintah daerah, latar belakang, umur kepala daerah, ukuran DPRD, komposisi DPRD, liquidity, leverage, opini audit BPK menjadi determinan ketepatan waktu penetapan APBD pemerintah provinsi di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah 19 pemerintah provinsi tahun 2014. Penelitian ini menggunakan model regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan opini audit BPK RI yang memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penetapan APBD.

Abstract: Determinant of Provincial Government Budget Timeliness Determination. Timeliness of APBD is crucial in the management of provincial finances. The research examined the effect of government size, educational background of executive, executive age, parliament size, parliament composition, liquidity, leverage and auditor's opinion Indonesia Supreme Audit Board (BPK RI) as the determinants to the timeliness of APBD in Indonesia. The samples were 19 local governments in the provincial level for the year of 2014. This study used a binary logistic regression model. The results show audit opinion BPK RI has significant influences on the timeliness of APBD.

Keywords

Ketepatan waktu APBD; Faktor keuangan; Faktor non keuangan

Refbacks

- There are currently no refbacks.

Add comment



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

About JAMAL

- Aim and Scope
- Editorial Team
- Publication Ethics
- Visitor Statistic
- History

About The Authors

- Verawaty Bina Dharma University (Universitas Bina Dharma Palembang) Indonesia
Accounting Department
(Program Studi Akuntansi)
Ade Kemala Jaya Bina Dharma University (Universitas Bina Dharma Palembang)
- Megawati Bina Dharma University (Universitas Bina Dharma Palembang)

User

You are logged in as... verawaty

- My Profile
- Log Out

Information fo Author

- Registration Guidelines
- Author Guidelines
- Author Guidelines (PDF Version)
- Article Revision Guidelines
- Online Submissions Guidelines
- Template

Tools



- Mendeley User Guide
- Insert Citation using Mendeley



Index





Member of



Notifications

- [View \(2 new\)](#)
- [Manage](#)

Journal Content

Search

Search Scope

Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)

Information

- [For Readers](#)
- [For Authors](#)
- [For Librarians](#)

Keywords

Akuntabilitas Akuntansi CSR
Corporate Social Responsibility
Fenomenologi Independensi Kinerja
Kinerja manajerial Nilai perusahaan
Pendidikan Akuntansi Profitabilitas Tri Hita
Karana UMKM accountability
accounting akuntabilitas corporate
governance gender manajemen laba
phenomenology spiritualitas

DETERMINAN *TIMELINESS* PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Verawaty

Ade Kemala Jaya

Megawati

Universitas Bina Darma

Abstrak: *Timeliness* (ketepatan waktu) penetapan APBD merupakan hal penting dalam pengelolaan keuangan provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah menganalisis apakah ukuran pemerintah daerah, latar belakang, umur kepala daerah, ukuran DPRD, komposisi DPRD, *liquidity*, *leverage*, opini audit BPK menjadi determinan ketepatan waktu penetapan APBD pemerintah provinsi di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah 19 pemerintah provinsi tahun 2014. Penelitian ini menggunakan model regresi logistik untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan opini audit BPK RI yang memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penetapan APBD.

Kata Kunci: ketepatan waktu APBD, faktor keuangan, faktor non keuangan

Abstract: *Timeliness of APBD is crucial in the management of provincial finances. The research examined the effect of government size, educational background of executive, executive age, parliament size, parliament composition, liquidity, leverage and auditor's opinion Indonesia Supreme Audit Board (BPK RI) as the determinants to the timeliness of APBD in Indonesia. The samples were 19 local governments in the provincial level for the year of 2014. This study used a binary logistic regression model to test the hypothesis. The results showed audit opinion BPK RI had significant influences on the timeliness of APBD.*

Keywords: *timeliness of APBD, financial factors, non financial factors*

APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014). APBD disusun oleh eksekutif daerah (kepala daerah) dan disetujui oleh legislatif daerah (DPRD). APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi ini menjadikan APBD sangat penting karena program kegiatan dan proyek pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan jika telah ada penetapan APBD sebelumnya. Penetapan APBD ini harus dilakukan tepat waktu agar program kegiatan dan pembangunan yang direncanakan terealisasi pada tahun anggaran. Penetapan APBD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 bahwa penetapan APBD 2014 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2013. Fenomena yang terjadi 2014, pemerintah provinsi masih kurang mampu untuk memenuhi tanggal waktu yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014. Fenomena pemerintah provinsi yang terlambat menetapkan APBD ini menunjukkan lemahnya kondisi Pengelolaan Keuangan Provinsi di Indonesia. Batas waktu penetapan APBD tersebut seharusnya menjadi acuan bagi kepala daerah dalam proses penyusunan APBD. Namun yang terjadi adalah masih banyaknya daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang menetapkan APBD dengan melampaui dari batas waktu yang telah ditetapkan. Keterlambatan ini dapat mengakibatkan keterlambatan penyampaian data APBD. Sanksi atas keterlambatan tersebut adalah berupa penundaan penyaluran dana perimbangan sehingga atas keterlambatan tersebut dapat menghilangkan kesempatan bagi daerah untuk memperoleh dana insentif daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005.

Ketepatan waktu (*timeliness*) dalam artian pemerintah provinsi (objek penelitian ini) dituntut untuk tepat waktu dalam menetapkan APBD. Hal ini seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 321 ayat 2. Pasal tersebut menyebutkan bahwa DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 bulan. Namun, sanksi tersebut tidak berlaku bagi DPRD jika kepala daerah terlambat menyampaikan raperda kepada DPRD. Hal ini disebutkan dalam Pasal 312 ayat 3, yaitu sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD dari

jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti sangat dibutuhkan ketepatan waktu dalam menetapkan APBD di setiap provinsi di Indonesia agar APBD di setiap provinsi berjalan dengan lancar. Keterlambatan penetapan APBD dapat disebabkan beberapa determinan (faktor penentu), salah satunya adalah kurang harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif, pengaruh dari karakteristik yang dimiliki oleh eksekutif dan legislatif sebagai penyusun APBD, dan faktor komitmen yang kurang memadai (Wangi dan Ritonga, 2010). Penelitian tentang ketepatan waktu penetapan APBD masih relatif jarang dilakukan di Indonesia, untuk itu pentingnya penelitian tentang ketepatan waktu dalam penetapan APBD untuk diteliti kembali. Dalam penelitian ini, determinan yang dibahas yaitu, ukuran (*size*) pemerintah daerah, latar belakang (*background*), umur kepala daerah (*age*), ukuran DPRD (*size of parliament*), komposisi DPRD (*composition of parliament*), *liquidity*, *leverage*, serta opini audit (*auditor's opinion*). Patrick (2007) menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah sebagai salah satu variabel dalam menjelaskan struktur organisasi/entitas. Ukuran (*size*) pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut (Suhardjanto dkk, 2010). Proksi *size* pemerintah daerah diukur menggunakan total aset pemerintah daerah. Total aset yang besar pada prinsipnya bisa menjamin pemerintah tersebut disiplin dalam menyusun APBD tepat waktu. Pemerintah daerah yang memiliki aset yang lebih besar akan dikatakan lebih mampu dan disiplin dalam menyusun APBD tepat waktu. Hal ini didukung oleh Owusu-Ansah (2000) dan Rachmawati (2008) bahwa ukuran organisasi merupakan faktor signifikan dari ketepatan waktu pelaporan APBD. Dengan demikian, *size* menjadi variabel yang berpengaruh (determinan) terhadap *timeliness* penetapan APBD. Jika dikaitkan dengan *background* (latar belakang), menurut Wangi dan Ritonga (2010) dan Bamber dkk (2010), pendidikan seseorang mempengaruhi kinerja seseorang dalam melakukan tugas dan kegiatan. Seseorang akan lebih cepat dalam bekerja jika tugas dan kegiatan yang ada dalam pekerjaannya sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Selain tugas tersebut dapat dilakukan lebih cepat, hasil dari tugas tersebut akan lebih baik karena bidang dari tugas tersebut telah dikuasai oleh pembuat tugas yang bersangkutan. Dalam hal penyusunan APBD, eksekutif daerah yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi khususnya, lebih cepat menyusun APBD karena memahami proses penyusunan anggaran sehingga dapat menyusun APBD tepat waktu. Selain itu kepala daerah yang memiliki latar belakang ekonomi atau akuntansi juga lebih teliti dan detil dalam menyusun anggaran sehingga dipastikan APBD yang disusun akan lebih baik sebagaimana yang dinyatakan oleh Wangi dan Ritonga (2010) bahwa latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD atau ketepatan waktu penyusunan APBD. Dengan demikian, latar belakang (*background*) menjadi variabel yang berpengaruh (determinan) terhadap *timeliness* penetapan APBD. Terkait umur (*age*), menurut Seeba dkk (2009), umur kepala daerah tidak terpengaruh dengan besar kecilnya karena umur kepala daerah tidak dapat mencerminkan tingkat kematangan pemikiran seseorang dalam mengambil tindakan atau keputusan. Tingkat kematangan pemikiran seseorang tidak dapat dilihat dari umurnya, tetapi dapat dilihat dari kompetensi keputusan yang diambilnya. Dengan demikian usia kepala daerah dapat menggambarkan kematangan berpikir seseorang. Pemikiran yang matang ini diperlukan dalam proses menyusun anggaran daerah. Dengan kematangan berpikir maka proses penyusunan APBD dapat dilakukan lebih cepat sehingga tanggal waktu penetapan APBD mampu dipenuhi. Dengan demikian, umur kepala daerah menjadi variabel yang berpengaruh (determinan) terhadap *timeliness* penetapan APBD.

Determinan ketepatan waktu (*timeliness*) lainnya, yaitu ukuran DPRD (*size of parliament*), komposisi DPRD (*composition of parliament*), *liquidity*, *leverage*, dan opini audit (*auditor's opinion*). Menurut Kahar (2005) dalam Sutaryo dan Carolina (2014), ukuran DPRD dapat dihitung menggunakan jumlah anggota DPRD karena jumlah anggota DPRD mempengaruhi besarnya pengawasan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Keragaman berpikir para anggota DPRD inilah yang membuat ketatnya pengawasan dalam menyusun APBD. Selain itu, salah satu bentuk pengawasan oleh DPRD, yaitu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tuntutan bagi pemerintah daerah untuk menyusun APBD tepat waktu menjadi lebih kuat. Semakin besar jumlah anggota DPRD, maka semakin kuat pengawasan yang dilakukan dengan beragamnya pemikiran anggota DPRD sehingga dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Wu dkk (2008) menemukan bahwa dewan direksi independen berpengaruh terhadap keterlambatan pelaporan anggaran. Dengan demikian, ukuran DPRD menjadi variabel yang berpengaruh (determinan) terhadap *timeliness* penetapan APBD. Adapun menurut Kartiko (2011) dalam Sutaryo dan Carolina (2014), politik Indonesia menggunakan multipartai, konsekuensinya berarti bahwa komposisi keanggotaan DPRD terdiri

dari berbagai partai politik. Hal ini menjadikan distribusi suara di DPRD mempunyai kecenderungan untuk menyebar (pecah). Artinya sangat mungkin terjadinya koalisi, baik dalam pemilu kepala daerah maupun parlemen daerah. Ketika kepala daerah didukung oleh koalisi yang besar, tentunya mempunyai persentase suara yang juga besar dalam pengambilan keputusan di DPRD. Dengan persentase yang besar ini tentunya melonggarkan pengawasan oleh DPRD ke pemerintah daerah tersebut. Banyak anggota DPRD yang memiliki kepentingan partai yang sama dengan eksekutif atau mendukung eksekutif maka akan mengakibatkan longgarnya pengawasan oleh DPRD. Hal ini berarti, dapat dikatakan setiap keputusan yang diambil oleh eksekutif (kepala daerah) cenderung untuk didukung oleh DPRD. Tak terkecuali adalah keputusan tentang APBD sehingga pemerintah daerah dengan komposisi keanggotaan yang lebih banyak dari partai pendukung kepala daerah akan lebih tepat waktu daripada kepala daerah yang kurang mendapat dukungan dari DPRD. Dengan demikian, komposisi DPRD menjadi variabel yang berpengaruh (determinan) terhadap *timeliness* penetapan APBD. Jika dikaitkan dengan *liquidity*, menurut FH dan Ali, (2008), *liquidity* atau kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi liabilitas (kewajiban) lancar pemerintah dengan aset (harta) lancar yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Cara menghitung variabel *liquidity* ini dengan menggunakan *current ratio*. Angka *current ratio* yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki jumlah aset lancar yang cukup untuk menutup kewajiban lancarnya dan mampu mengelola keuangan daerahnya terutama dalam hal penyusunan anggaran. Kemampuan dalam penyusunan anggaran ini dapat diindikasikan dengan terpenuhinya tenggat waktu dalam penyusunan APBD. Hal ini didukung oleh FH dan Ali (2008) memang bahwa *liquidity* memiliki pengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan. Dengan demikian, *liquidity* menjadi variabel yang berpengaruh (determinan) terhadap *timeliness* penetapan APBD.

Dua aspek ketepatan waktu (*timeliness*) terakhir yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu *leverage* dan opini audit BPK (*auditor's opinion*). Menurut Cohen (2006), *leverage* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER yang tinggi mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasionalnya sendiri kurang baik karena bergantung pada dana dari pihak eksternal. Hal ini didukung oleh Ibadin dkk (2012) bahwa kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai operasionalnya secara tidak langsung berdampak pada proses penyusunan APBD. Apabila pemerintah daerah mampu membiayai operasionalnya sendiri maka proses penyusunan APBD tentu akan lebih baik. Dengan demikian, *leverage* menjadi variabel yang berpengaruh (determinan) terhadap *timeliness* penetapan APBD. Adapun opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Penelitian Supriyati dan Rolinda (2007) menyatakan bahwa laporan keuangan yang menerima opini *unqualified opinion* mengalami *audit delay* yang lebih lama. Hal ini dikarenakan proses pemberian pendapat *qualified* tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan *partner* audit senior atau staf teknik dan perluasan lingkup audit. Laporan keuangan pemerintah yang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) maka akan lebih mudah dalam mengajukan APBD dan akan lebih berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam menetapkan APBD. Dengan demikian, opini audit menjadi variabel yang berpengaruh (determinan) terhadap *timeliness* penetapan APBD.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. *Pertama*, peneliti menambahkan variabel independen baru, yaitu opini audit (*auditor's opinion*). Penelitian Sutaryo dan Carolina (2014) menggunakan 7 (tujuh) variabel independen dengan nilai R^2 sebesar 15,4% sehingga peneliti menambahkan satu variabel yaitu opini audit (*auditor's opinion*). Peneliti menambahkan variabel opini audit karena variabel ini dapat menjadi tolak ukur untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah sehingga mampu menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan keuangan yang disajikan yang akan menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut didasarkan pada penelitian Virgasari (2009) dan Indrarti (2011). Pemerintah yang menerima *unqualified opinion* (WTP) akan melaporkan laporan keuangannya tepat waktu dibandingkan dengan pemerintah yang menerima pendapat selain *unqualified opinion*. Yendrawati dan Rokhman (2007) menyatakan bahwa fenomena ini terjadi karena proses pemberian pendapat selain *unqualified opinion* melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan *partner* audit yang lebih senior atau staf teknis lainnya dan perluasan lingkup audit sehingga waktu yang diperlukan lebih lama. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Whittred (1980) dalam Yendrawati dan Rokhman (2007). *Kedua*, pemilihan objek

penelitian yaitu pemerintah provinsi di Indonesia. Se jauh ini, penelitian banyak dilakukan di sektor privat. Ada beberapa penelitian mengenai ketepatan waktu penetapan APBD pemerintah daerah dan pada penelitian ini, pemerintah provinsi yang merupakan organisasi sektor pemerintah menjadi objek penelitian. Peneliti ingin menganalisis lebih dalam mengenai pemerintah provinsi di Indonesia yang telah menetapkan APBD secara tepat waktu. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu apakah ukuran (*size*) pemerintah daerah, latar belakang (*background*), umur kepala daerah (*age*), ukuran DPRD (*size of parliament*), komposisi DPRD (*composition of parliament*), *liquidity*, *leverage*, dan opini audit (*auditor's opinion*) berpengaruh positif terhadap *timeliness* atau ketepatan waktu penetapan APBD pemerintah provinsi. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kedelapan variabel tersebut sebagai determinan (faktor penentu) terhadap *timeliness* atau ketepatan waktu penetapan APBD Pemerintah Provinsi di Indonesia sehingga penelitian ini diharapkan akan dapat menilai *timeliness* atau ketepatan waktu pada *website* pemerintah dalam penetapan APBD kepada pihak-pihak terkait.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antar variabel secara komprehensif, sedemikian rupa agar hasil penelitiannya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada *hypothetico-deductive method* melibatkan tujuh tahap (Sekaran, 2006), yaitu observasi (*observation*), *preliminary information gathering* (pengumpulan data awal), *theory formulation* (perumusan teori), *hypothesis* (perumusan hipotesis), *further scientific data collection* (pengumpulan data saintifik selanjutnya), *data analysis* (analisis data), dan *deduction* (deduksi).

Tahapan observasi, yaitu tahap ini, peneliti mencoba mengidentifikasi dengan melihat apakah memang benar terdapat fenomena tertentu (dalam hal ini apakah ukuran (*size*) pemerintah daerah, latar belakang (*background*), umur kepala daerah (*age*), ukuran DPRD (*size of parliament*), komposisi DPRD (*composition of parliament*), *liquidity*, *leverage*, dan opini audit (*auditor's opinion*) mempunyai hubungan positif dengan *timeliness* penetapan APBD mempunyai pengaruh terhadap hubungan tersebut). Tahapan *preliminary information gathering* (pengumpulan data awal), yaitu dalam tahap ini peneliti melakukan pengumpulan informasi mengenai penetapan APBD serta kondisi-kondisi yang mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *timeliness* penetapan APBD yaitu pengamatan pada pemerintah provinsi yang telah melaporkan data keuangan di Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Tahapan *theory formulation* (perumusan teori), yaitu pada tahap ini peneliti berupaya untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan seluruh informasi yang diperoleh sehingga menjadi suatu kesatuan yang memiliki arti yang logis sehingga permasalahan yang diangkat (dalam hal ini *timeliness* penetapan APBD mempunyai hubungan positif dengan ukuran (*size*) pemerintah daerah, latar belakang (*background*), umur kepala daerah (*age*), ukuran DPRD (*size of parliament*), komposisi DPRD (*composition of parliament*), *liquidity*, *leverage*, dan opini audit (*auditor's opinion*) dapat dikonsepkan dan diuji. Dalam tahap ini dilakukan pengidentifikasian variabel yang akan diuji guna memecahkan permasalahan penelitian. Tahapan *hypothesis* (perumusan hipotesis), yaitu gabungan antara teori-teori yang mendasari serta berbagai informasi terkait seperti penelitian-penelitian empiris terdahulu, akan membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitian. Perumusan hipotesis penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan pada penelitian *timeliness* penetapan APBD, maka peneliti mengasumsikan bahwa terdapat hubungan positif dengan acuan sampel yaitu pemerintah provinsi di Indonesia.

Adapun tahapan *further scientific data collection* (pengumpulan data saintifik), yaitu karena hipotesis yang dirumuskan akan diuji, maka tahap berikutnya adalah pengumpulan variabel-variabel yang akan diukur, yang nantinya akan menjadi basis bagi analisis berikutnya. Tahapan *data analysis* (analisis data), yaitu dalam tahap ini, data yang telah diperoleh, diproses secara statistik untuk melihat apakah hipotesis yang dibangun dapat terdukung. Terakhir, tahapan deduksi, yaitu merupakan proses dimana peneliti sampai pada kesimpulan, yaitu dengan menginterpretasikan arti dari hasil analisis data yang diperoleh. Berdasarkan deduksi tersebut, maka peneliti dapat merekomendasikan apakah permasalahan yang diangkat telah terjawab sesuai dengan hipotesis atau tidak.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi tahun 2014. Metode pemilihan sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* yang bertujuan agar memperoleh sampel yang representatif (mewakili) sesuai dengan beberapa kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria penentuan dalam sampel ini adalah 1) Merupakan Pemerintah

Provinsi di Indonesia Tahun 2014, 2) Merupakan Pemerintah Provinsi yang LKPD-nya dapat diakses, 3) Website Pemerintah Provinsi yang aktif dan tidak dalam kondisi perbaikan, dan 4) Memiliki kelengkapan data semua variabel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah 19 pemerintah provinsi di Indonesia yang memenuhi kriteria.

Dalam penelitian ini variabel bebas (independen) yang digunakan, yaitu *Pertama*; ukuran pemerintah daerah. Patrick (2007) menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah sebagai salah satu variabel dalam menjelaskan struktur organisasi. *Size* pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut (Suhardjanto dkk, 2010). *Size* pemerintah daerah diukur menggunakan total aset pemerintah daerah dengan rumus, yaitu \log (total aset). *Kedua*; latar belakang (*background*). Menurut Wangi dan Ritonga, 2010 dan Bamber dkk (2010), *background* pendidikan seseorang mempengaruhi kinerja seseorang dalam melakukan tugas dan kegiatan. Seseorang akan lebih cepat dalam bekerja jika tugas dan kegiatan yang ada dalam pekerjaannya sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Variabel *background* diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yang menyatakan ya jika latar belakang ekonomi atau tidak untuk sebaliknya yang disimbolkan ya = 1 dan tidak = 0. *Ketiga*; umur kepala daerah. Menurut Seeba dkk (2009), usia kepala daerah dapat menggambarkan kematangan berpikir seseorang yang diperlukan dalam proses menyusun anggaran daerah. Variabel umur kepala daerah diukur dengan menghitung berapa jumlah umur kepala daerah sampai dengan tahun 2012. *Keempat*; ukuran DPRD. Menurut Kahar, (2005), ukuran DPRD dapat dihitung menggunakan jumlah anggota DPRD yang mempengaruhi besarnya pengawasan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Semakin besar jumlah anggota DPRD, maka semakin kuat pengawasan yang dilakukan dengan beragamnya pemikiran anggota DPRD sehingga dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Variabel ukuran DPRD diukur menggunakan jumlah DPRD yang ada di tiap provinsi di Indonesia.

Kelima; Komposisi DPRD. Menurut Kartiko, (2011), politik Indonesia menggunakan multi partai yang berarti konsekuensinya, komposisi keanggotaan DPRD terdiri dari berbagai partai politik. Ketika kepala daerah didukung oleh koalisi yang besar, tentunya mempunyai persentase suara yang besar dalam pengambilan keputusan di dalam rapat DPRD. Variabel komposisi DPRD diukur menggunakan berapa jumlah partai yang mendukung kepala daerah tersebut. *Keenam*; *liquidity*. Menurut Hilmi dan Ali, (2008), *liquidity* atau kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi liabilitas (kewajiban) lancar pemerintah dengan aset (harta) lancar yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam variabel *liquidity* ini, peneliti menggunakan cara menghitung menggunakan *current ratio*. Variabel *liquidity* diukur menggunakan *current ratio*. *Ketujuh*; *leverage*. Menurut Ibadin dkk, (2012), *leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER yang tinggi akan mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai operasionalnya sendiri kurang baik karena bergantung pada dana dari pihak eksternal. Variabel *leverage* pada penelitian ini juga diukur dengan menggunakan proksi DER. *Kedelapan*; opini audit. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah. Laporan keuangan pemerintah yang mendapatkan opini WTP maka akan lebih mudah dalam mengajukan APBD dan akan lebih berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Variabel opini audit BPK diukur menggunakan variabel *dummy* yang menyatakan *unqualified opinion* = 1 dan selain *unqualified opinion* = 0.

Variabel terikat (independen) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *timeliness* penetapan APBD. Penetapan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. *Timeliness* penetapan APBD diukur dengan menggunakan *dummy* yang menyatakan 1= tepat waktu dan 0 = tidak tepat waktu.

Penelitian ini menggunakan analisis *binary logistic regression* dengan persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$\text{TIME}_i = \alpha + \beta_1 \text{SIZE_PD}_i + \beta_2 \text{BACK}_i + \beta_3 \text{AGE}_i + \beta_4 \text{SIZE_DPRD}_i + \beta_5 \text{KOMP}_i + \beta_6 \text{CR}_i + \beta_7 \text{DER}_i + \beta_8 \text{AUD}_i + e$$

Keterangan:

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

TIME_i = *Timeliness* (ketepatan waktu) pemerintah daerah dalam melaporkan APBD

SIZE _{PD_i}	= Ukuran Pemerintah Daerah
BACK _i	= Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah
AGE _i	= Umur Kepala Daerah
SIZE _{DPRD_i}	= Ukuran DPRD
KOMP _i	= Komposisi DPRD
CR _i	= <i>Current Ratio</i>
DER _i	= <i>Debt to Equity Ratio</i>
AUD	= Opini Audit BPK
E	= <i>Error</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Size (ukuran) pemerintah daerah sebagai salah satu variabel dalam menjelaskan struktur organisasi/entitas. Ukuran pemerintah daerah bisa menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut. Proksi *size* pemerintah daerah diukur menggunakan total aset pemerintah daerah. Total aset yang besar sebenarnya belum bisa menjamin pemerintah tersebut disiplin dalam menyusun APBD tepat waktu. Pemerintah daerah yang memiliki aset yang lebih besar akan dikatakan lebih mampu dan disiplin dalam menyusun APBD supaya tepat waktu. Variabel *size* pemerintah daerah diukur menggunakan *log* total aset. Pemerintah provinsi yang memiliki aset tertinggi yaitu DKI. Jakarta, sebesar Rp 387.303.033.097.835,00. Adapun pemerintah provinsi dengan aset terendah yaitu Sulawesi Barat, sebesar Rp 1.196.206.415.931,47. Dari 19 pemerintah provinsi tersebut rata-rata aset pemerintah provinsi sebesar Rp 31.730.501.264.779,60. Jumlah pemerintah provinsi yang memiliki aset di atas rata-rata yaitu ada dua pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah provinsi yang memiliki aset di bawah rata-rata sejumlah 17 pemerintah provinsi.

Dalam hal penyusunan APBD, eksekutif daerah yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau ekonomi lebih cepat menyusun APBD karena memahami proses penyusunan anggaran sehingga dapat menyusun APBD tepat waktu. Selain itu kepala daerah yang memiliki latar belakang akuntansi atau ekonomi juga lebih teliti dan detil dalam menyusun anggaran sehingga dipastikan APBD yang disusun akan lebih baik. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yang menyatakan 1 = memiliki latar belakang ekonomi dan 0 = selain latar belakang ekonomi. Pemerintah provinsi yang berlatar belakang ekonomi sebanyak 2 yaitu Kalimantan Timur dan Banten, sedangkan 17 pemerintah provinsi yang berlatar belakang selain ekonomi.

Pemikiran yang matang diperlukan dalam proses menyusun APBD. Dengan kematangan pemikiran maka proses penyusunan APBD dapat dilakukan lebih cepat sehingga tenggat waktu penetapan APBD mampu dipenuhi. Variabel umur kepala daerah diukur dengan menggunakan berapa umur kepala daerah. Pemerintah provinsi yang memiliki umur tertua yaitu 72 tahun pada pemerintah Provinsi Aceh. Adapun pemerintah provinsi dengan umur termuda yaitu 46 tahun pada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari 19 pemerintah provinsi tersebut rata-rata umur kepala daerah yaitu 59 tahun. Jumlah kepala daerah yang memiliki umur di atas rata-rata tersebut yaitu ada 13 kepala daerah, sedangkan kepala daerah yang memiliki umur di bawah rata-rata sejumlah 6 kepala daerah.

DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah guna mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Semakin besar jumlah anggota DPRD semakin kuat pengawasan yang dilakukan dengan beragamnya pemikiran anggota DPRD sehingga dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Semakin besar jumlah anggota DPRD maka semakin banyak pula keragaman berpikir tiap anggota dalam memperketat pengawasan keuangan pemerintah daerah, termasuk untuk penyusunan APBD. Konsekuensinya yaitu dapat memperlambat penyusunan anggaran sehingga mengakibatkan APBD tidak bisa ditetapkan tepat waktu, yaitu sebelum 31 Desember. Variabel ukuran DPRD diukur dengan menggunakan jumlah anggota DPRD di tiap provinsi. Pemerintah provinsi yang memiliki anggota DPRD tertinggi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, sebanyak 100 kursi. Adapun pemerintah provinsi dengan anggota DPRD terendah yaitu Kepulauan Riau, Gorontalo, Sulawesi Barat, sebanyak 45 kursi. Dari 19 pemerintah provinsi tersebut jumlah anggota rata-rata DPRD sebanyak 70 kursi. Jumlah pemerintah provinsi yang memiliki kursi DPRD di atas rata-rata yaitu ada 9 pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah provinsi yang memiliki kursi di bawah rata-rata sejumlah 10 pemerintah provinsi.

Fakta yang ada bahwa politik Indonesia menggunakan multipartai. Konsekuensinya, komposisi keanggotaan DPRD terdiri dari berbagai partai politik. Hal ini menjadikan distribusi suara di DPRD mempunyai kecenderungan untuk menyebar. Artinya sangat mungkin terjadinya koalisi dalam pemilu kepala daerah maupun parlemen daerah. Ketika kepala daerah didukung oleh koalisi yang besar, tentunya mempunyai persentase suara yang besar dalam pengambilan keputusan di DPRD. Dengan demikian dapat dikatakan setiap keputusan yang diambil oleh kepala daerah cenderung untuk didukung oleh DPRD. Tidak terkecuali adalah keputusan tentang APBD sehingga eksekutif pemerintah daerah dengan komposisi keanggotaan yang lebih banyak dari partai pendukung kepala daerah akan lebih tepat waktu dari kepala daerah yang kurang mendapat dukungan dari DPRD. Variabel komposisi DPRD diukur dengan menggunakan jumlah anggota DPRD yang koalisi terhadap kepala daerah. Pemerintah provinsi yang memiliki anggota DPRD pengusung kepala daerah tertinggi yaitu Banten, sebanyak 36 kursi. Adapun pemerintah provinsi dengan anggota DPRD pengusung kepala daerah terendah yaitu Kepulauan Riau, sebanyak 7 kursi. Dari 19 pemerintah provinsi tersebut jumlah anggota rata-rata DPRD pengusung kepala daerah sebanyak 22 kursi. Jumlah pemerintah provinsi yang memiliki dukungan kursi DPRD di atas rata-rata yaitu ada 9 pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah provinsi yang memiliki kursi di bawah rata-rata sejumlah 10 pemerintah provinsi.

Rasio keuangan adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio tersebut untuk menilai kinerja dan status suatu entitas. Analisa rasio adalah suatu cara untuk menganalisis laporan keuangan tertentu, salah satunya rasio *liquidity* yang digunakan pada penelitian ini. Tingkat *liquidity* yang tinggi pada sebuah pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik, sedangkan tingkat likuiditas yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Pada penelitian ini, variabel *liquidity* diukur dengan menggunakan *current ratio*. Pemerintah provinsi yang memiliki rasio *liquidity* tertinggi yaitu Yogyakarta, sebesar 80,42. Adapun pemerintah provinsi dengan rasio *liquidity* terendah yaitu Sumatera Utara, sebesar 0,08. Dari 19 pemerintah provinsi tersebut nilai rata-rata *liquidity* sebesar 15,18. Jumlah pemerintah provinsi yang memiliki *liquidity* di atas rata-rata yaitu ada 4 pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah provinsi yang memiliki *liquidity* di bawah rata-rata sejumlah 15 pemerintah provinsi.

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang dimiliki pemerintah yang berasal dari hutang atau ekuitas, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi pemerintah dan kewajibannya yang bersifat tetap kepada pihak lain serta keseimbangan nilai aktiva tetap dengan ekuitas yang ada pada entitas, tetapi dengan komposisi ekuitas harus lebih besar dari hutang. Variabel *leverage* diukur dengan menggunakan DER (*Debt to Equity Ratio*). Pemerintah provinsi yang memiliki *leverage* tertinggi yaitu Sumatera Utara, sebesar 0,11. Adapun pemerintah provinsi dengan *leverage* terendah yaitu Aceh, Yogyakarta, DKI. Jakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, sebesar 0,00. Dari 19 pemerintah provinsi tersebut nilai rata-rata *leverage* sebesar 0,02. Jumlah pemerintah provinsi yang memiliki nilai *leverage* di atas rata-rata yaitu ada 7 perusahaan, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai *leverage* di bawah rata-rata sejumlah 12 pemerintah provinsi.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Variabel opini audit diukur menggunakan variabel *dummy*, 1 = WTP, 0 = selain dari WTP. Pemerintah provinsi yang mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian sebanyak 7 pemerintah provinsi. Adapun pemerintah provinsi dengan opini audit selain wajar tanpa pengecualian sebanyak 12 pemerintah provinsi.

Ketepatan waktu (*timeliness*) di sini dalam artian pemerintah provinsi dituntut untuk tepat dalam menetapkan APBD. Penetapan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pemandagri Nomor 37 Tahun 2014). APBD disusun oleh eksekutif daerah dan disetujui oleh legislatif daerah. *Timeliness* penetapan APBD diukur dengan menggunakan *dummy* yang menyatakan 1= tepat dan 0 = tidak tepat. Pemerintah provinsi yang tepat waktu menetapkan APBD sebelum tanggal 31 Desember sebanyak 17 pemerintah provinsi. Adapun pemerintah provinsi yang tidak tepat waktu menetapkan APBD sebelum tanggal 31 Desember sebanyak 2 pemerintah provinsi.

Analisis deskriptif dari data yang diambil untuk penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan sebanyak 19 pemerintah provinsi di Indonesia hingga tahun 2012. Berikut ini tabel statistik deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian yang digunakan:

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SizePD	19	12.08	14.59	13.0189	.54176
BackgroundKD	19	.00	1.00	.1053	.31530
UmurKD	19	46.00	72.00	58.8947	7.68038
UkuranDPRD	19	45.00	100.00	69.8947	20.41485
KomposisiDPRD	19	7.00	36.00	21.9474	8.20212
Liquidity	19	.08	80.42	15.1800	20.71973
Leverage	19	.00	.12	.0216	.02774
OpiniAudit	19	.00	1.00	.3684	.49559
Timeliness	19	.00	1.00	.8947	.31530
Valid N (<i>listwise</i>)	19				

Keterangan:

PD: Pemerintah Daerah

KD: Kepala Daerah

Sampel (N) pada penelitian ini adalah 19 pemerintah provinsi. *SIZE* PD diukur menggunakan *log size* PD, *SIZE* PD dalam penelitian ini mempunyai nilai rata-rata yaitu 13,0189 yang terdapat dari jumlah keseluruhan total aset dibagi sampel (N), dengan standar deviasi 0,54176 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil dari nilai rata-rata *SIZE* PD. Demikian pula nilai minimum sebesar 12,08 yang terdapat dari total aset terendah yang telah di *log* yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya, nilai minimum terdapat pada provinsi Sulawesi Barat, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 14,59 yang terdapat dari total aset tertinggi yang telah di *log* yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya, nilai maksimum terdapat pada Provinsi DKI Jakarta.

LATAR BELAKANG KD diukur menggunakan variabel *dummy* yang menyatakan bahwa 1 = berlatar belakang ekonomi, sedangkan 0 = tidak berlatar belakang ekonomi. LATAR BELAKANG KD dalam penelitian ini mempunyai nilai rata-rata yaitu 0 yang. Hal ini berarti banyak kepala daerah yang berlatar belakang selain ekonomi dengan standar deviasi 0,31530 dimana nilai standar deviasi ini lebih besar dari nilai rata-rata LATAR BELAKANG KD. Demikian pula nilai minimum sebesar 0,00 yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya, nilai minimum terdapat pada 17 provinsi yang menyatakan tidak berlatar belakang ekonomi, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 1,00 yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya, nilai maksimum terdapat pada 2 provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Banten.

UMUR KD diukur menggunakan jumlah umur kepala daerah pada tahun 2012, UMUR KD dalam penelitian ini mempunyai nilai rata-rata yaitu 59 tahun yang terdapat dari jumlah UMUR KD keseluruhan dibagi sampel (N), dengan standar deviasi 7,68038 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil dari nilai rata-rata UMUR KD. Demikian pula nilai minimum sebesar 46,00 yang terdapat dari jumlah UMUR KD terendah, nilai minimum lebih kecil dari nilai rata-ratanya, nilai minimum terdapat pada Provinsi Jawa Barat, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 72,00 yang terdapat dari UMUR KD tertinggi, nilai maksimum ini lebih besar daripada nilai rata-ratanya, nilai maksimum terdapat pada Provinsi Aceh.

UKURAN DPRD diukur menggunakan jumlah anggota DPRD pada tahun 2012, UKURAN DPRD dalam penelitian ini mempunyai nilai rata-rata yaitu 70 yang terdapat dari jumlah anggota DPRD keseluruhan provinsi dibagi sampel (N), dengan standar deviasi 20,41485 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil dari nilai rata-rata UKURAN DPRD. Demikian pula nilai minimum sebesar 45,00 yang terdapat dari jumlah anggota DPRD terendah, nilai minimum lebih kecil dari nilai rata-ratanya, nilai minimum terdapat pada Provinsi Kepulauan Riau, Gorontalo dan Sulawesi Barat, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 100,00 yang terdapat dari UKURAN

DPRD tertinggi, nilai maksimum ini lebih besar daripada nilai rata-ratanya, nilai maksimum terdapat pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara.

KOMPOSISI DPRD diukur menggunakan jumlah anggota DPRD yang koalisi (pengusung) kepala daerah pada tahun 2012, KOMPOSISI DPRD dalam penelitian ini mempunyai nilai rata-rata yaitu 22 yang terdapat dari jumlah anggota DPRD pengusung kepala daerah keseluruhan provinsi dibagi sampel (N), dengan standar deviasi 8,20212 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil dari nilai rata-rata KOMPOSISI DPRD. Demikian pula nilai minimum sebesar 7,00 yang terdapat dari KOMPOSISI DPRD terendah, nilai minimum lebih kecil dari nilai rata-ratanya, nilai minimum terdapat pada Provinsi Kepulauan Riau, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 36,00 yang terdapat dari KOMPOSISI DPRD tertinggi, nilai maksimum ini lebih besar daripada nilai rata-ratanya, nilai maksimum terdapat pada Provinsi Banten.

LIQUIDITY diukur menggunakan *current ratio* yaitu aset lancar dibagi dengan hutang lancar, LIQUIDITY dalam penelitian ini mempunyai nilai rata-rata yaitu 15,1800 yang terdapat dari jumlah *current ratio* keseluruhan provinsi dibagi sampel (N), dengan standar deviasi 20,71973 dimana nilai standar deviasi ini lebih besar dari nilai rata-rata LIQUIDITY. Demikian pula nilai minimum sebesar 0,08 yang terdapat dari LIQUIDITY terendah, nilai minimum lebih kecil dari nilai rata-ratanya, nilai minimum terdapat pada Provinsi Sumatera Utara, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 80,42 yang terdapat dari LIQUIDITY tertinggi, nilai maksimum ini lebih besar daripada nilai rata-ratanya, nilai maksimum terdapat pada Provinsi Yogyakarta.

LEVERAGE diukur menggunakan DER yaitu total hutang dibagi dengan total ekuitas, LEVERAGE dalam penelitian ini mempunyai nilai rata-rata yaitu 0,0216 yang terdapat dari jumlah DER keseluruhan provinsi dibagi sampel (N), dengan standar deviasi 0,02774 dimana nilai standar deviasi ini lebih besar dari nilai rata-rata LEVERAGE. Demikian pula nilai minimum sebesar 0,00 yang terdapat dari LEVERAGE terendah, nilai minimum lebih kecil dari nilai rata-ratanya, nilai minimum terdapat pada Provinsi Aceh, Yogyakarta, DKI. Jakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 0,12 yang terdapat dari LEVERAGE tertinggi, nilai maksimum ini lebih besar daripada nilai rata-ratanya, nilai maksimum terdapat pada Provinsi Sumatera Utara.

OPINI AUDIT diukur menggunakan variabel *dummy* yaitu 1 = wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 0 = selain wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan tiap provinsi. Penelitian ini mempunyai nilai rata-rata yaitu 0 yang berarti semua OPINI AUDIT pemerintah provinsi rata-rata mendapatkan selain WTP yang terdapat dari jumlah OPINI AUDIT keseluruhan provinsi dibagi sampel (N), dengan standar deviasi 0,49559 dimana nilai standar deviasi ini lebih besar dari nilai rata-rata OPINI AUDIT. Demikian pula nilai minimum sebesar 0,00 yang terdapat dari OPINI AUDIT terendah, nilai minimum lebih kecil dari nilai rata-ratanya, nilai minimum terdapat pada 7 provinsi, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 1,00 yang terdapat dari OPINI AUDIT tertinggi, nilai maksimum ini lebih besar daripada nilai rata-ratanya, nilai maksimum terdapat pada 12 provinsi.

TIMELINESS diukur menggunakan variabel *dummy* yaitu 1 = tepat waktu dan 0 = tidak tepat waktu yang dinyatakan oleh DJPK, TIMELINESS dalam penelitian ini mempunyai nilai rata-rata yaitu 1 yang berarti pemerintah provinsi lebih tepat waktu dalam penetapan APBD yang terdapat dari jumlah TIMELINESS keseluruhan provinsi dibagi sampel (N), dengan standar deviasi 0,31530 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil dari nilai rata-rata TIMELINESS. Demikian pula nilai minimum sebesar 0,00 yang terdapat dari TIMELINESS terendah, nilai minimum lebih kecil dari nilai rata-ratanya, nilai minimum terdapat pada Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 1,00 yang terdapat dari TIMELINESS tertinggi, nilai maksimum ini lebih besar daripada nilai rata-ratanya, nilai maksimum terdapat pada 17 provinsi.

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	.000 ^a	.490	1.000

Uji ini didasarkan pada nilai 2LogL, baik pada block 0 maupun block 1. Pada hasil pengujian model regresi, diperoleh nilai -2LogL sebesar 0.000 nilai yang lebih kecil dari tingkat

signifikansi penelitian sebesar 5%. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa penambahan variabel independen berupa SIZE_PD, LATAR BELAKANG_KD, UMUR_KD, UKURAN_DPRD, KOMPOSISI_DPRD, LIQUIDITY, LEVERAGE, OPINI AUDIT ke dalam model penelitian benar dapat memperbaiki model *fit*.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	.000	5	1.000

Pada tabel di atas terlihat bahwa besarnya nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Goodness of fit* adalah 0.000 dengan tingkat signifikan 1.000 yang nilainya jauh di atas 5% (0,05). Angka tingkat signifikan > 0,05 sehingga berarti H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini adalah *fit* dan model dapat diterima sehingga dapat digunakan untuk memprediksi observasi dalam penelitian ini.

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R	
		Square	Nagelkerke R Square
1	.000 ^a	.490	1.000

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Hasil pengujian nilai *Nagelkerke R²* pada penelitian ini adalah sebesar 1.000. Hasil pengujian tersebut berarti variabilitas variabel dependen yaitu TIMELINESS dapat dijelaskan oleh variabel Independen SIZE_PD, LATAR BELAKANG_KD, UMUR_KD, UKURAN_DPRD, KOMPOSISI_DPRD, LIQUIDITY, LEVERAGE, OPINI AUDIT. Sementara itu, variabilitas sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.828	8	.104	1.077	.447 ^a
	Residual	.961	10	.096		
	Total	1.789	18			

a. Predictors were (Constant), OpiniAudit, Leverage, SizePD, BackgroundKD, UmurKD, KomposisiDPRD, Liquidity, UkuranDPRD b. Dependent Variable was Timeliness

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat *p-value* sebesar 0,447 lebih besar dari 0,05 maka hipotesis alternatif ditolak. Hal ini berarti bahwa model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi *timeliness* atau dapat dikatakan variabel SIZE_PD, LATAR BELAKANG_KD, UMUR_KD, UKURAN_DPRD, KOMPOSISI_DPRD, LIQUIDITY, LEVERAGE, OPINI AUDIT tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu *timeliness* penetapan APBD.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.472	2.769		.893	.393
	SizePD	.023	.246	.040	.094	.927
	BackgroundKD	.225	.281	.225	.798	.443
	UmurKD	-.025	.012	-.610	-2.156	.056
	UkuranDPRD	-.007	.009	-.472	-.801	.442
	KomposisiDPRD	-.004	.013	-.109	-.321	.755
	Liquidity	-.001	.004	-.052	-.186	.856
	Leverage	1.448	3.687	.127	.393	.703
	OpiniAudit	.423	.190	.665	2.232	.050

a. Dependent Variable: Timeliness

Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial di atas, maka dapat dianalisis hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial variabel ukuran pemerintah daerah, latar belakang kepala daerah, ukuran DPRD, komposisi DPRD, *liquidity*, dan *leverage* tidak memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Hal ini berarti pula bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah ternyata tidak berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD pada *website* pemerintah provinsi. Namun hanya variabel umur kepala daerah dan opini audit memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian ukuran (*size*) pemerintah daerah sebagai determinan yang diasumsikan berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD ternyata tidak terbukti. Hasil pengujian *binary logistic regression* menunjukkan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD dengan nilai signifikansi 0,927 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Owusu-Ansah (2000), Rachmawati (2008), dan Medina (2012) yang menyatakan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Jhosi dan Amitabh (2005), Sinaga dan Prabowo (2011), Afriansyah dan Haryanto (2013), serta Rahman dkk (2013) yang menyatakan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah benar tidak memiliki pengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD. Total aset pemerintah provinsi yang besar berarti pemerintah provinsi tersebut dapat dikatakan lebih mampu dan disiplin dalam menyusun APBD supaya tepat waktu. Namun, tidak hanya mampu dan disiplin dalam menyusun APBD tepat waktu melainkan banyak hal yang didapat ketika pemerintah provinsi tersebut memiliki total aset yang besar. Pemerintah provinsi yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula, sehingga pemerintah provinsi tentu akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar. Pemerintah provinsi yang besar juga lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya, sehingga semakin besar total aset maka pasti akan semakin besar pengawasan. Menurut Medina (2012), ukuran (*size*) pemerintah daerah merupakan variabel yang sering digunakan dalam beberapa penelitian *timeliness* penetapan APBD. Beberapa hasil penelitian tentang *timeliness* penetapan APBD menyatakan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Namun, faktanya pada penelitian ini tidak mendukung pernyataan tersebut karena hubungan variabel ukuran (*size*) pemerintah daerah dan variabel *timeliness* penetapan APBD nilainya tidak signifikan sehingga ukuran (*size*) pemerintah daerah tidak dapat menjadi aspek *timeliness* penetapan APBD. Dengan demikian pada penelitian ini, ukuran (*size*) pemerintah daerah tidak menjadi determinan (faktor penentu) *timeliness* penetapan APBD.

Hasil pengujian latar belakang kepala daerah sebagai determinan yang diasumsikan berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD ternyata tidak terbukti. Hasil pengujian *binary logistic regression* menunjukkan bahwa latar belakang kepala daerah tidak memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD dengan nilai signifikansi 0,443 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Patrick (2007), Nazier (2009) serta Suhardjanto dkk (2010) yang menyatakan bahwa latar belakang kepala daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Wangi dan Ritonga (2010) yang menyatakan bahwa latar belakang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* Penetapan APBD. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) yang berwenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Seharusnya kepala daerah yang berlatar belakang ekonomi, termasuk akuntansi, lebih cepat dalam penetapan APBD tetapi pada kenyataannya tidak. Faktanya, masih banyaknya kepala daerah yang berlatar belakang selain ekonomi sehingga kepala daerah tersebut tidak bisa tepat waktu dalam penetapan APBD. Bamber dkk (2010), latar belakang (*background*) pendidikan seseorang mempengaruhi kinerja seseorang dalam melakukan tugas dan kegiatan. Seseorang akan lebih cepat dalam bekerja jika tugas dan kegiatan yang ada dalam pekerjaannya sesuai dengan latar belakang pendidikan. Selain tugas tersebut dapat dilakukan lebih cepat, hasil dari tugas tersebut akan lebih baik karena bidang dari tugas tersebut telah dikuasai oleh pembuat tugas. Dalam hal penyusunan APBD, eksekutif daerah yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau ekonomi lebih cepat menyusun APBD karena memahami proses penyusunan anggaran sehingga dapat

menyusun APBD tepat waktu. Selain itu kepala daerah yang memiliki latar belakang akuntansi atau ekonomi juga lebih teliti dan detil dalam menyusun anggaran sehingga dipastikan APBD yang disusun akan lebih baik. Namun, penelitian ini tidak mendukung pernyataan tersebut karena hubungan antara variabel latar belakang kepala daerah dengan *timeliness* penetapan APBD ternyata nilainya tidak signifikan sehingga latar belakang kepala daerah tidak dapat menjadi aspek *timeliness* penetapan APBD. Dengan demikian pada penelitian ini, latar belakang kepala daerah tidak berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.

Hasil pengujian umur kepala daerah sebagai determinan yang diasumsikan berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD ternyata tidak terbukti. Hasil pengujian *binary logistic regression* menunjukkan bahwa umur kepala daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD dengan nilai signifikansi 0,056 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,10 ($\alpha = 10\%$), tetapi dengan nilai T negatif atau sebesar -2.156 atau dengan kata lain berpengaruh negatif. Hasil analisis tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Seeba dkk (2009) serta Sutaryo dan Carolina (2014) yang menunjukkan umur (*age*) kepala daerah berpengaruh negatif dalam penetapan APBD. Akan tetapi, hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Hambrick dan Mason (1984) dan Taylor (1975) dalam Sutaryo dan Carolina (2014) yang menyatakan bahwa umur (*age*) kepala daerah terbukti secara empiris berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Kemampuan seorang kepala daerah sangat penting dalam menetapkan agar APBD tepat waktu. Selain itu kemampuan seorang kepala daerah akan berpengaruh dengan umur kepala daerah tersebut. Selain itu, usia kepala daerah terkait dengan kemampuan untuk mengintegrasikan informasi dalam membuat keputusan dan dengan percaya diri dalam keputusan tersebut. Semakin tua umur kepala daerah, maka semakin tepat waktu menetapkan APBD. Dengan umur kepala daerah yang lebih tua berarti kepala daerah tersebut mencerminkan kematangan pemikiran dalam keputusan menetapkan APBD tepat waktu, karena dari berbagai pengalaman, diasumsikan akan membuat kepala daerah lebih kompeten dalam menyusun dan menetapkan APBD tepat waktu. Umur (*age*) kepala daerah juga terkait dengan kemampuan untuk mengintegrasikan informasi dalam membuat keputusan dan dengan percaya diri dalam keputusan. Menurut Hambrick dan Mason (1984) dalam Sutaryo dan Carolina (2014), umur kepala daerah berpengaruh dengan besar kecilnya dan umur kepala daerah yang dapat mencerminkan tingkat kematangan pemikiran seseorang dalam mengambil tindakan atau keputusan. Tingkat kematangan pemikiran kepala daerah tidak dapat dilihat dari umurnya tetapi dapat dilihat dari kompetensi keputusan yang diambil seseorang tersebut sehingga umur kepala daerah dapat menjadi aspek *timeliness* penetapan APBD. Namun, penelitian ini tidak mendukung pernyataan tersebut karena hubungan antara umur (*age*) kepala daerah dengan *timeliness* penetapan APBD ternyata nilainya tidak signifikan positif sehingga umur (*age*) kepala daerah tidak dapat menjadi aspek *timeliness* penetapan APBD. Dengan demikian umur (*age*) kepala daerah tidak menjadi determinan (faktor penentu) *timeliness* penetapan APBD.

Hasil pengujian ukuran DPRD sebagai determinan yang diasumsikan berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD ternyata tidak terbukti. Hasil pengujian *binary logistic regression* menunjukkan bahwa ukuran DPRD tidak memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD dengan nilai signifikansi 0,442 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007) serta Sutaryo dan Jakawinarna (2013) yang menyatakan bahwa ukuran DPRD berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Ibadin dkk (2012), Kahar (2005) dalam Sutaryo dan Carolina (2014) serta Wu dkk (2008) yang menunjukkan ukuran DPRD tidak berpengaruh positif dalam penetapan APBD. Menurut Kahar (2005) dalam Sutaryo dan Carolina (2014), DPRD dapat dihitung menggunakan jumlah anggota DPRD, yaitu jumlah anggota DPRD mempengaruhi besarnya pengawasan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Keragaman berpikir anggota-anggota DPRD inilah yang membuat ketatnya pengawasan dalam menyusun APBD. Selain itu, salah satu bentuk pengawasan oleh DPRD yaitu ketaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar jumlah anggota DPRD semakin kuat pengawasan yang dilakukan dengan beragamnya pemikiran anggota DPRD sehingga dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Ibadin dkk (2012), semakin besar jumlah anggota DPRD, maka semakin banyak pula keragaman berpikir tiap anggota dalam memperketat pengawasan keuangan pemerintah daerahnya. Konsekuensinya, yaitu dapat memperlambat penyusunan anggaran sehingga mengakibatkan APBD tidak bisa ditetapkan dengan tepat waktu. Penelitian ini mendukung pernyataan tersebut karena hubungan antara

variabel ukuran DPRD dan *timeliness* penetapan APBD nilainya tidak signifikan sehingga ukuran DPRD tidak dapat menjadi aspek *timeliness* penetapan APBD pemerintah provinsi. Dengan demikian pada penelitian ini, ukuran DPRD tidak menjadi determinan (faktor penentu) *timeliness* penetapan APBD.

Hasil pengujian komposisi DPRD sebagai determinan yang diasumsikan berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD ternyata tidak terbukti. Hasil pengujian *binary logistic regression* menunjukkan bahwa komposisi DPRD tidak memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD dengan nilai signifikansi 0,755 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Kartiko (2011) dalam Sutaryo dan Carolina (2014) yang menyatakan bahwa komposisi DPRD berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Laswad dkk (2005), Sinaga dan Prabowo (2011), serta Afriansyah dan Haryanto (2013) menunjukkan komposisi DPRD tidak berpengaruh positif dalam penetapan APBD. Kartiko (2011) dalam Sutaryo dan Carolina (2014) menjelaskan bahwa politik Indonesia menggunakan multipartai, konsekuensinya, komposisi keanggotaan DPRD terdiri dari berbagai partai politik. Hal ini menjadikan distribusi suara di DPRD mempunyai kecenderungan untuk menyebar. Artinya sangat mungkin terjadinya koalisi dalam pemilu kepala daerah maupun parlemen daerah. Ketika kepala daerah didukung oleh koalisi yang besar, tentunya mempunyai persentase suara yang besar dalam pengambilan keputusan di DPRD. Dengan persentase yang besar ini tentunya melonggarkan pengawasan oleh DPRD ke pemerintah daerah. Banyak anggota DPRD yang memiliki kepentingan partai yang sama dengan eksekutif atau mendukung eksekutif maka mengakibatkan longgarnya pengawasan oleh DPRD. Kepala daerah yang memiliki banyak partai pendukung dapat membuat kepala daerah tersebut tepat waktu dalam penetapan APBD. Dengan kerja sama antara DPRD dan kepala daerah tentu akan menciptakan suasana baik, dalam artian DPRD mendukung anggaran kerja kepala daerah sehingga kepala daerah akan lebih cepat menetapkan APBD. Namun, penelitian ini ternyata tidak mendukung pernyataan tersebut sehingga komposisi DPRD tidak dapat menjadi aspek *timeliness* penetapan APBD. Dengan demikian pada penelitian ini, komposisi DPRD tidak menjadi determinan (faktor penentu) *timeliness* penetapan APBD.

Hasil pengujian *liquidity* sebagai determinan yang diasumsikan berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD ternyata tidak terbukti. Hasil pengujian *binary logistic regression* menunjukkan bahwa *liquidity* tidak memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD dengan nilai signifikansi 0,856 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh FH dan Ali (2008) dan Cohen (2008) yang menyatakan bahwa *liquidity* berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Rasio keuangan adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status suatu entitas. Dalam analisis rasio keuangan hasil analisisnya dinyatakan dalam bentuk rasio yang merupakan perbandingan antara rekening tertentu dalam laporan keuangan dengan rekening lainnya. Analisa rasio adalah suatu cara untuk menganalisis laporan keuangan tertentu, salah satunya rasio *liquidity*. Tingkat *liquidity* yang tinggi pada sebuah pemerintahan menunjukkan bahwa pemerintah tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik, sedangkan sebaliknya, tingkat *liquidity* yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. *Liquidity* menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban lancar pemerintah dengan harta lancar yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Variabel *liquidity* diukur dengan menggunakan proksi *current ratio*. Angka *current ratio* tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki jumlah harta lancar yang cukup untuk menutup kewajiban lancarnya dan mampu mengelola keuangan daerahnya terutama dalam hal penyusunan anggaran, yaitu APBD. Kemampuan dalam penyusunan anggaran ini dapat diindikasikan dengan terpenuhinya tenggat waktu dalam penetapan APBD. FH dan Ali (2008) menjelaskan bahwa *liquidity* memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penetapan APBD. Namun, penelitian ini tidak mendukung pernyataan tersebut karena hubungan antara variabel *liquidity* dan *timeliness* penetapan APBD nilainya tidak signifikan sehingga *liquidity* tidak dapat menjadi aspek yang bisa menjelaskan *timeliness* penetapan APBD. Dengan demikian pada penelitian ini, *liquidity* tidak menjadi determinan (faktor penentu) *timeliness* penetapan APBD.

Hasil pengujian *leverage* sebagai determinan yang diasumsikan berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD ternyata tidak terbukti. Hasil pengujian *binary logistic regression* menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness*

penetapan APBD dengan nilai signifikansi 0,703 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Laswad dkk (2005) dan Rahman dkk (2013) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Sinaga dan Prabowo (2011) dan Medina (2012) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh positif dalam penetapan APBD. Rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang dimiliki pemerintah yang berasal dari hutang atau ekuitas, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi pemerintah dan kewajibannya yang bersifat tetap kepada pihak lain serta keseimbangan nilai aktiva tetap dengan ekuitas yang ada. Komposisi ekuitas harus lebih besar dari hutang, yang termasuk dalam rasio *leverage* antara lain, rasio total hutang terhadap total aktiva menunjukkan besarnya total hutang terhadap keseluruhan total aktiva yang dimiliki oleh pemerintah. Variabel *leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Menurut Cohen (2006), DER merupakan salah satu proksi (ukuran) *leverage*. DER yang tinggi mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai operasionalnya sendiri kurang baik karena harus bergantung pada dana dari pihak eksternal. Menurut Ibadin dkk (2012), kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai operasionalnya secara tidak langsung berdampak pada proses penyusunan APBD. Dengan demikian pemerintah daerah dengan DER tinggi cenderung tidak mampu memenuhi tanggal waktu penetapan APBD. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang ternyata menunjukkan nilai yang tidak signifikan. Dengan demikian pada penelitian ini, *leverage* tidak menjadi determinan (faktor penentu) *timeliness* penetapan APBD.

Hasil pengujian *auditor's opinion* sebagai determinan yang diasumsikan berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD ternyata terbukti. Hasil pengujian *binary logistic regression* menunjukkan opini audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD dengan nilai signifikansi 0,050 dimana nilai tersebut sama dengan 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil analisis tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh FH dan Ali (2008), Supriyati dan Rolinda (2007), Yendrawati dan Rokhman (2007), Yusraini dkk (2010) yang menyatakan bahwa opini audit benar berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit yang menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Selain itu, audit juga dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomisasi operasi program dan penggunaan barang milik pemerintah dan sering juga dilakukan audit atas ketaatan pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini menunjukkan sistem akuntansi dalam pemerintah provinsi sudah berjalan baik, manajemen sudah menyajikan informasi sesuai dengan standar akuntansi, sehingga auditor tidak perlu melakukan penambahan prosedur dalam auditnya. Opini audit ini menggunakan variabel *dummy*, yaitu berarti 1, jika wajar tanpa pengecualian, dan berarti 0, jika selain wajar tanpa pengecualian. Supriyati dan Rolinda (2007) menyatakan bahwa laporan keuangan yang menerima pendapat *qualified opinion* mengalami biasanya *audit delay* yang lebih lama. Hal ini juga dikarenakan proses pemberian pendapat *qualified* tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan *partner* audit senior atau staf teknik dan perluasan lingkup audit. Laporan keuangan pemerintah yang mendapatkan opini WTP maka akan lebih mudah dalam mengajukan APBD dan akan lebih berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam menetapkan APBD. Ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan nilai yang signifikan. Dengan demikian pada penelitian ini, opini audit menjadi determinan (faktor penentu) *timeliness* penetapan APBD.

Berdasarkan semua determinan (faktor penentu) yang awalnya dianggap akan memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) dalam artian pemerintah provinsi dituntut untuk tepat dalam menetapkan APBD, ternyata tidak terbukti. Kenyataannya masih banyak pemerintah provinsi yang terlambat menetapkan APBD sehingga kebutuhan yang dibutuhkan pemerintah pada saat tahun yang dianggarkan akan terhambat karena terlambatnya menetapkan APBD. Maka dari itu sangat dibutuhkan ketepatan waktu dalam menetapkan APBD di setiap provinsi bahkan di setiap pemerintah daerah lain di Indonesia agar APBD di setiap daerah berjalan dengan lancar.

SIMPULAN

Ketepatan waktu penetapan APBD merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan provinsi. APBD yang disusun dan ditetapkan secara tepat akan berkonsekuensi pada pelaksanaan anggaran yang tepat pula. Berdasarkan pembahasan mengenai aspek *timeliness* (ketepatan waktu) penetapan APBD pada *website* pemerintah provinsi di Indonesia, peneliti

menyimpulkan bahwa hanya variabel opini audit yang memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Artinya hanya opini audit menjadi determinan (faktor penentu) terhadap *timeliness* penetapan APBD. Adapun variabel ukuran pemerintah daerah, latar belakang kepala daerah, umur kepala daerah, ukuran DPRD, komposisi DPRD, *liquidity*, dan *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Pemerintah provinsi sebagai objek penelitian ini, diharapkan dapat lebih aktif dan lebih transparan dalam mempublikasikan pelaporan keuangan pemerintah provinsi di *website* masing-masing karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengharuskan pemerintah provinsi untuk transparan dalam informasi di pemerintahan (Verawaty, 2015).

Berdasarkan hasil simpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi penelitian di masa yang akan datang. Adapun berdasarkan keterbatasan penelitian, disarankan agar, yaitu agar memperpanjang periode penelitian sehingga dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka panjang sehingga akan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya terjadi; dapat menggunakan variabel independen lain terhadap *timeliness* penetapan APBD, antara lain DAU, DAK, DBH; dan dapat memperbesar jumlah sampel selain pemerintah provinsi juga pemerintah kabupaten/kota sebagai objek penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Afriansyah, Rahmad Dian dan Haryanto. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting* Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Hal. 702-712.
- Bamber, Linda Smith, Jiang, Jhon (Xuefeng) dan Wang, Isabel Yanyan. 2010. What's My Style? The Influence of Top Managers on Voluntary Corporate Financial Disclosure. *The Accounting Review*, Vol. 85, No. 4, pp: 1131-1162.
- Cohen, Sandra. 2006. Identifying The Moderator Factor of Financial Performance in Greek Municipalities. *Financial Accountability and Management*, Vol. 24, No. 3, pp: 0267-4424.
- FH, Utari Hilmi dan Ali, Syaiful. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di BEJ Periode 2004-2006)*. Simposium Nasional Akuntansi XI. Universitas Tanjungpura, Pontianak, 23-26 Juli 2008.
- Ibadin, Izilin Mavis, Izedonmi, Famous dan Peter Okoeguale. 2012. The Association between Selected Corporate Governance Attributes, Company Attributes and Timeliness of Financial Reporting in Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 3, No. 9, pp: 137-144.
- Indrarti, Nuansa Mega Okky. 2011. *Hubungan antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Riau.
- Jhosi, Amitabh. 2005. Timeliness in Corporate Reporting of Indian Public Financial Institutions (IPFIs). *Udyog Pragati*, Vol. 29, No. 2, July-Sept, pp: 1-11.
- Laswad, Fawzi, Fisher, Richard dan Oyelere, Peter, 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24: 101-121.
- Medina, Febri. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Indonesia*. Skripsi Sarjana (Online). (<http://lontar.ui.ac.id>, Diakses 30 Oktober 2015).
- Nazier, Daeng M. 2009. *Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan*. Seminar Nasional tentang Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Pusat dan Daerah tanggal 22 Juli 2009 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Owusu-Ansah, Stephen. 2000. Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Market: Empirical Evidence from the Zimbabwe Stock Exchange. *Journal Accounting and Business*, Vol. 30, No. 3.
- Patrick, Patricia A. 2007. *The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Thesis of The Pennsylvania State University (Online) (<https://etda.libraries.psu.edu/catalog/6798>, Diakses 30 Oktober 2015).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014. *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2006. *Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005. *Dana Perimbangan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005. *Sistem Informasi Keuangan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.
- Rachmawati, Sistya. 2008. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan terhadap Audit Delay dan Timeliness. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, Hal. 1-10.
- Rahman, Aditya, Sutaryo dan Budiarmanto, Agus. 2013. *Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XVI. Universitas Sam Ratulangi, Manado, 25-28 September 2013.
- Seeba, Ali Ahmed, Wallace, James dan Cornelius, Neline. 2009. Managerial Characteristics, Strategy and Performance in Local Government. *Measuring Business Excellence*, Vol. 13, No. 4, pp: 12-21.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Penerbit Salemba Empat.
- Sinaga, Yuriska Febrianty dan Prabowo, Wahyu Jatmiko Tri. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal Universitas Diponegoro (Online). (<http://eprints.undip.ac.id/28576/1/Skripsi7.pdf>, Diakses 13 November 2015).
- Suhardjanto, Djoko, Rusmin, Mandasari, P, dan Brown, Alistair. 2010. *Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence from Indonesian Municipalities*. Penelitian Hibah Publikasi Internasional, LP2M, UNS.
- Supriyati dan Rolinda, Yuliasri. 2007. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Finansial di Indonesia)*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Ventura, Vol. 10, No.7, Hal. 109-126.
- Sutaryo dan Carolina, Okki. 2014. *Ketepatan Waktu Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XVII Universitas Mataram, Lombok, 24-27 September 2014.
- Sutaryo dan Jakawinarna. 2013. *Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Perspektif Teori Keagenan*. Simposium Nasional Akuntansi XVI. Universitas Sam Ratulangi, Manado, 25-28 September 2013.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta
- Winarna, Jaka dan Murni, Sri. 2007. *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)*. Simposium Nasional Akuntansi X Universitas Hasanuddin, Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Verawaty, 2015. *Determinan Aksesibilitas Informasi Keuangan melalui E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XVIII Universitas Sumatera Utara, Medan, 16-19 September 2015.
- Virgasari, Aviva. 2009. *Hubungan Antara Opini Auditor pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.
- Wangi, Chitra Ariesta Pandan dan Ritonga, Irwan Taufik. 2010. *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto, 13-15 Oktober 2010.
- Wu, Chen-Hui, Wu, Chinshun dan Liu, Victor W. 2008. The Release Timing of Annual Report and Board Characteristics. *The Internasional Journal of Business and Finance Research*, Vol. 2, No. 1, pp: 103-118.
- Yendrawati, Reni dan Rokhman, Fandli. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan Go Public di BEJ. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No. 1, Hal. 66-75.
- Yusralaini, Agusti, Restu dan Raesya, Livia Dara. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Publik pada Perusahaan yang terdaftar di BEI 2005-2007. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 18, No. 2. Juni.